



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat dan tanggal Lahir di kampung Tempel, 28 September 1974, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.001 RW.000 Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2021, telah mengkuasakan kepada : **AFRIZAL, MH, HENDRI IRAWAN, MH,NI EFENDI, SH dan NUR'AINI, S.H** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonvensi;**

melawan

....., tempat dan tanggal Lahir di Bandar Lama, 10 Juni 1974, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pendowo RT.005 RW. 000 Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai **Termohon / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 April 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh tanggal 20 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas suka sama suka, pada hari Ahad, tanggal 22 Oktober 1995 M dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 858/51/XI/95, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 15 November 1995 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Desa Bandar Lama, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dan terakhir di rumah milik Pemohon dan Termohon yang terletak di Keritang RT.001 RW. Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 -, lahir di kampung Tempel, tanggal 11 November 1996, dan sudah menikah.
 -, lahir di Keritang, tanggal 03 juni 2004, dan tamat SMP, tinggal bersama Termohon.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2006, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak mau melayani dan cuek terhadap Pemohon dan sibuk bertelponan dengan lelaki lain.
 - Setiap bertengkar, dengan Pemohon selalu meminta untuk bercerai.
 - Termohon pemarah dan sering berkata-kata kasar seperti menyebut anjing kepada pemohon bahkan di depan orang ramai.
 - Termohon berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama ".....".
6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2020 dikarenakan Pemohon mendapat kabar dari anak pemohon bahwa Termohon membawa lelaki lain ke rumah, sehingga ketika Pemohon datang terjadi pertengkarannya yang berujung dengan berpisahnya tempat tinggal di mana Termohon tinggal di rumah anak Pemohon dan Termohon yang terletak di Dusun Pendowo RT.005 RW. 000 Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sejak kejadian itu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup layaknya suami isteri lagi.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, serta kadus dan pak RT sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi orang-orang tersebut diusir oleh Termohon sehingga perdamaian tersebut tidak terwujud.
8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah 10 bulan dan antara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak bisa didamaikan maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (.....) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yaitu Zulfikar, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Tembilahan sebagaimana laporan Mediator tanggal 05 Mei 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya, di samping itu Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvansi (gugatan balik), sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sebagian, dan menolak dalil-dalil Penggugat sebagian lainnya;
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 1 s/d angka 4 adalah benar;
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 5 adalah tidak benar, yang benar adalah ;
 - Termohon tetap perhatian dan tidak ada telfonan dengan laki – laki lain karena handphone pada tahun 2006 hanya 1 unit untuk berdua;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, karena Pemohon berselingkuh;
 - Tidak benar, karena Termohon hanya marah ketika sedang berdua dengan Pemohon saja, bukan di tempat umum;
 - Benar, karena Pemohon duluan yang selingkuh;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 6, 7 dan 8 adalah benar;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan mengenai nafkah nafkah 'iddah dan mut'ah;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi dalam masa 'iddah apabila diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebab mut'ah merupakan hak Penggugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah berupa 1 gram cincin emas;
4. Penggugat bekerja sebagai Petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 s/d 3.500.000,00 (tiga juta rupiah sampai dengan tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa dengan demikian isi tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tersebut adalah:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
 2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa 1 gram cincin emas;

Bahwa, terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara substansi sama dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon seluruhnya Pemohon tetap pada jawaban semula;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi (gugatan balik) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu mengenai nafkah nafkah 'iddah dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia memenuhinya sebagaimana ketentuan perundang-undangan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi mohon agar disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi sebagai Petani dan berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 s/d 3.500.000,00 (tiga juta rupiah sampai dengan tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan benar sebelumnya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa terkait nafkah 'iddah Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp 900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa terkait mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa mengenai duplik Termohon terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tetap dengan jawaban semula;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 3 dan 4, Penggugat Rekonvensi tidak menerima atas kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam jumlah nafkah iddah dan mut'ah nya;
2. Bahwa terkait nafkah 'iddah, Penggugat Rekonvensi tetap menuntut sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Bahwa terkait mut'ah, Penggugat Rekonvensi tetap menuntut mut'ah berupa 1 gram cincin emas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 858/51/XI/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 22 Oktober 1995, yang bermaterai, *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya, bertanda Bukti P.;

B. Saksi

1., umur 53 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kerabat Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon pada tahun 2006 karena saksi sebagai Ketua RT;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena saksi mendengar langsung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon menikah dengan laki – laki lain yang bernama, yang saksi ketahui karena mencegat mobilnya ketika Termohon akan pergi dengan laki – laki tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit, yang penghasilannya saksi tidak ketahui;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, Termohon keluar dari rumah bersama pindah tidak tau kemana dan Pemohon ke rumah di Keritang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon dan Termohon juga ingin berpisah dengan Pemohon karena Termohon sudah menikah;
2., umur 48 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon pada tahun 2006 karena saksi teman Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon ribut mengenai masalah anak pada tahun 2020;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit, yang penghasilannya saksi tidak ketahui;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, Termohon keluar dari rumah bersama laki – laki lain;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon dan Termohon juga ingin berpisah dengan Pemohon karena Termohon sudah menikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain, selain yang telah diajukan tersebut dan Termohon tidak membantah kesaksian saksi tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Saksi

1., umur 55 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Abang Ipar Termohon;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Bandar Lama, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dan terakhir di rumah milik Pemohon dan Termohon yang terletak di Keritang RT.001 RW. Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak tahun 2020 yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, menurut dari cerita Pemohon dan Termohon serta masyarakat sekitar sudah menikah lagi dengan perempuan dan laki – laki lain;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani, yang penghasilannya tidak saksi ketahui;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon 3 kali, namun tidak berhasil;
2., umur 50 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Abang Kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Bandar Lama, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dan terakhir di rumah milik Pemohon dan Termohon yang terletak di Keritang RT.001 RW. Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, menurut dari cerita Pemohon dan Termohon serta masyarakat sekitar sudah menikah lagi dengan perempuan dan laki – laki lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani, yang penghasilannya tidak saksi ketahui;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya. Demikian pula dengan Termohon juga menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sama dengan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tertanggal 12 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 282/SK-G/CT/2021/PA.Tbh tanggal 20 April 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan Cerai Talak dan berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta sesuai dengan relas panggilan, Termohon masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak, Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dan dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga dan Majelis Hakim juga menasehati Pemohon agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **Zulfikar, S.H.I.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 05 Mei 2021, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara ini adalah karena sejak awal tahun 2006, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang penyebabnya antara lain:

- Termohon tidak mau melayani dan cuek terhadap Pemohon dan sibuk bertelponan dengan lelaki lain;
- Setiap bertengkar, dengan Pemohon selalu meminta untuk bercerai;
- Termohon pemarah dan sering berkata-kata kasar seperti menyebut anjing kepada pemohon bahkan di depan orang ramai;
- Termohon berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama “.....”;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2020, yaitu terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul layaknya suami istri. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, ada dalil-dalil yang dibenarkan dan diakui serta ada pula dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan dan diakui oleh Termohon pada pokoknya adalah:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 1995;
- Bahwa benar sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Bandar Lama, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dan terakhir di rumah milik Pemohon dan Termohon yang terletak di Keritang RT.001 RW. Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2020;
- Bahwa benar ada usaha damai namun tidak berhasil;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah 10 bulan yang lalu dan tidak ingin kembali ke pasangan masing-masing, karena Pemohon sudah menikah, dan Termohon juga sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya adalah:

- Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 5 adalah tidak benar, yang benar adalah ;
 - Termohon tetap perhatian dan tidak ada telfonan dengan laki – laki lain karena handphone pada tahun 2006 hanya 1 unit untuk berdua;
 - Tidak benar, karena Termohon hanya marah ketika sedang berdua dengan Pemohon saja, bukan di tempat umum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan membantah dalil-dalil jawaban Termohon dengan bantahan sama dengan dalil permohonannya:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, selanjutnya Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 6, 7 dan 8 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon memberikan pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yaitu dan;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 1995. Oleh karenanya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka terbukti hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 1995;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah Kerabat Pemohon dan Teman Pemohon, bukan saksi yang terlarang dan telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab baik Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan pasangan masing – masing tanpa terlebih dahulu bercerai di Pengadilan Agama, serta antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan mengajukan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab baik Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan pasangan masing-masing tanpa terlebih dahulu bercerai di Pengadilan Agama serta antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah Abang Ipar Termohon dan Abang Kandung Termohon, bukan saksi yang terlarang dan telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta di dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon, serta pengakuan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan Termohon juga telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2020 hingga saat ini, yang dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa baik dari pengakuan Pemohon maupun pengakuan Termohon sama- sama mengakui telah menikah lagi dengan pasangan yang lain dan ditambah dengan keterangan saksi yang menguatkan;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken home*) sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang juga perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa apabila antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa dalam kitab *Maddâ Hurriyah al-Zawjayn* disebutkan bahwa apabila suatu rumah tangga sudah goncang dan segala bentuk nasihat dan upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan mereka, maka Islam menolerir adanya perceraian antara mereka, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya : *“Islam menolerir adanya perceraian ketika rumah tangga sudah goncang, nasihat-nasihat dan upaya mediasi dalam segala bentuknya tidak berhasil, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan ikatan perkawinan (dalam kondisi demikian), berarti menghukum salah satu pihak, suami atau istri, dengan keterkungkungan yang berkepanjangan, dan ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 dan 2 pada permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah yaitu Termohon berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan sebaliknya Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah 'iddah sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Mut'ah sebesar 1 gram cincin emas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberi jawaban yang pada intinya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia memenuhinya sebagaimana ketentuan perundang-undangan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi mohon agar disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yaitu Tergugat Rekonvensi hanya mampu memenuhi dengan jumlah sebagai berikut:

1. Nafkah 'iddah sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat disertai dengan fakta yang terbukti dipersidangan Majelis Hakim akan memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait gugatan nafkah 'iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan menunjukkan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berdasarkan pengakuannya dan dikuatkan oleh keterangan saksi masing-masing baik dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan wanita lain dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dan Pasal 5, bahwa pernikahan yang sah apabila dilakukan menurut hukum islam dan setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa terlepas dari status Tergugat Rekonvensi dan status Penggugat Rekonvensi, terbukti berdasarkan bukti P. Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terlepas dari status Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi dengan ridho memberikan hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah Iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqh :

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

"Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan ridho dan sadar meskipun terlepas dari status Termohon, dengan ridho memberikan nafkah iddah sesuai dengan kemampuannya, maka tidak mungkin bagi Majelis Hakim menghalangi keinginan yang di sanggupi oleh Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan QS. Albaqarah 2:229

أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِخْسَارٍ

"atau menceraikan dengan cara yang baik"

Menimbang, bahwa maksud ayat di atas adalah sesuai dengan maksud Pemohon bahwa jika menceraikan istri maka dengan cara yang baik, yaitu tetap memberikan nafkah iddah kepada Termohon, maka dapat Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan dan berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah memiliki keturunan 2 (dua) orang anak, maka jika dikaitkan dengan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak, isteri / Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syekh Abu Syuja' dalam al- Ghayah wa al- Taqrib yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapatnya yaitu :

ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبان السكني دون النفقة إلا أن تكون حاملا ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Artinya : *“Perempuan yang beriddah dari talak raj’i (bisa dirujuk) wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan perempuan yang ditalak ba’in wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Kemudian perempuan yang ditinggal wafat suaminya wajib ber-ihdad, dalam arti tidak berdandan dan tidak menggunakan wewangian. Selain itu, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan putus dari pernikahan wajib menetap di rumah kecuali karena kebutuhan.”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula menengahkan kaidah fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته.

Artinya : *“Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi.”;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Penggugat Rekonvensi berada di dalam masa ‘iddah sehingga terhalang untuk menikah dengan orang lain yang merupakan keuntungan baginya, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah selama dalam masa ‘iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas maka menjadi kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak satu raj’i untuk memberikan nafkah ‘iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kaidah fiqihyah sebagaimana diuraikan di atas serta pada persidangan meskipun ditemukan indikasi perbuatan *nusyuz* dari Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah ‘iddah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut mut’ah yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka mut’ah wajib diberikan bekas suami kepada bekas isteri yang diceraikannya dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai kewajiban memberi mut'ah juga telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَافَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh dalam kitab *asna al-mathalib syarhu raudl at-thalibin* karya Zakariya al-Anshori yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan sebagai berikut:

الْمُتْعَةُ -- هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ بِمَفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا

Artinya : *"Mut'ah adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) isterinya karena ia menceraikannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ayat al-Qur'an dan kaidah fiqhiyah sebagaimana diuraikan di atas serta dari fakta persidangan terbukti selama dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan istri (*ba'da dukhul*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi terkait mut'ah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bab III Rumusan Kamar Agama Nomor 2, maka Hakim dalam menetapkan nafkah 'iddah dan mut'ah, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi sebagai Petani Sawit dan selama ini berpenghasilan Rp. 3.000.000,00 s/d 3.500.000,00 (tiga juta rupiah sampai dengan tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan benar sebelumnya Tergugat Rekonvensi memberikan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban memang benar setiap bulan memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi rata-rata sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Akan tetapi, beberapa bulan terakhir ini Tergugat Rekonvensi sulit bekerja karena Keadaan sekarang;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon dan Saksi-saksi Termohon menyatakan bahwa Pemohon sebagai Petani sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah 'iddah dan mut'ah tersebut Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait nafkah 'iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa terkait mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar 1 gram cincin emas, Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C angka 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karenanya, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah madliyah, nafkah 'iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah 'iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2.1 s.d 2.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 H, oleh **Amry Saputra, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **M. Thaif, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. M. THAIF, S.H.I.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	385.000,00
4. PNPB Panggilan	RP	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.Tbh